

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan di sektor ekonomi suatu Negara tidak terlepas dari peran lembaga keuangan yang ada salah satunya adalah sektor perbankan. Keberhasilan ataupun kegagalan sektor perbankan akan berpengaruh pada kemajuan atau kemunduran sektor ekonomi suatu Negara (Hadi, 2020). Industri perbankan memegang peran penting dalam pembangunan ekonomi sebagai lembaga *intermediary* atau perantara pihak-pihak yang kelebihan dana dengan pihak-pihak yang membutuhkan dana. Secara umum fungsi perbankan yaitu untuk menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat untuk berbagai tujuan.

Namun, bank juga bertindak sebagai bisnis sendiri dalam kegiatan usahanya untuk menghasilkan keuntungan. Kegiatan pinjam meminjam merupakan kegiatan yang menghasilkan keuntungan bagi bank. Karena bank menjadi bagian penting dalam kelancaran ekonomi serta penting untuk menjaga agar tetap bekerja dan beroperasi dengan sehat (Risky *et al.*, 2023). Lembaga keuangan dapat dinilai dari kekuatan modalnya yang dapat menjadi tanda bahwa investor dapat berinvestasi dan memperoleh keuntungan.

(Kurnianingsih, 2021) dalam penelitiannya menguraikan bahwa modal diperlukan untuk menjaga bila terjadi risiko kerugian investasi terhadap aset,

terutama dana yang bersumber dari masyarakat. Bank dalam menjalankan prinsip kehati-hatian dalam menentukan penyediaan kecukupan modal minimum. Salah satu fungsi modal adalah untuk menyangga kerugian operasional serta kerugian lainnya. Modal perlu disediakan untuk menjaga tingkat kepercayaan nasabah terhadap aktivitas perbankan. Selain berfungsi untuk memenuhi persyaratan regulator perbankan, modal juga berfungsi sebagai penyangga terhadap berbagai risiko dan guncangan di masa yang akan datang.

Mengingat pentingnya permodalan bagi bank, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator perbankan telah menerbitkan peraturan terkait dengan persyaratan modal minimum yang wajib dipenuhi oleh bank umum syariah melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.03/2016 (OJK, 2016). Hal tersebut mencerminkan bahwa bank dalam melakukan manajemen permodalan harus memperhatikan modal minimum 8% yang dimiliki. Di sisi lain sebenarnya bank juga memerlukan tambahan modal di atas kewajiban modal minimum yang berfungsi sebagai *Capital buffer* yang telah menjadi ketetapan BI maupun OJK.

Industri perbankan baik yang berbasis syariah maupun konvensional dalam menjalankan fungsinya tidak hanya menaati peraturan dan perundang-undangan, tetapi juga perlu memahami risiko yang mungkin terjadi sebelumnya. Hal ini penting agar dapat mengelola risiko dengan lebih efektif dan meminimalkan dampaknya terhadap lembaga dan pemangku kepentingan. Bank memiliki banyak risiko dalam menjalankan tugas dan fungsinya, terutama ketika berada didalam periode krisis. Upaya menjalankan fungsinya dengan baik, bank harus memiliki kecukupan modal, kualitas aset yang baik, pengelolaan yang baik berdasarkan prinsip kehati-hatian, serta menghasilkan keuntungan.

OJK selaku regulator perlu melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. Karena bank merupakan peran penting dalam perekonomian.

Salah satu indikator bank dapat dikatakan sehat dapat dinilai dari kecukupan modal yang dimiliki. Bank Indonesia dalam melaksanakan prinsip kehati-hatian menetapkan kewajiban penyediaan modal minimum yang harus dimiliki oleh bank. Hal tersebut bertujuan untuk memperkuat sistem perbankan dan sebagai penyangga terhadap potensi kerugian.

(Kurnianingsih, 2021) menyatakan bahwa upaya untuk menghindari kerugian tersebut, maka bank perlu memiliki *Capital buffer* sebagai *safety* saat menghadapi kerugian. Bagi bank, *Capital buffer* merupakan dana cadangan yang penting disediakan. Alasan perlunya memiliki *Capital buffer* biasanya disebabkan karena persyaratan modal minimum yang ditetapkan oleh pemerintah belum tentu dapat menutupi kerugian yang mungkin dialami oleh bank. Oleh karena itu bank perlu menyediakan *Capital buffer* sebagai jaminan dari biaya yang mungkin terjadi jika bank mengalami *capital stock* dan kesulitan memperoleh modal baru. Pada tahun 1998, Indonesia terkena dampak krisis ekonomi. Selama periode tersebut banyak bank yang mengalami kegagalan. Hal ini mengindikasikan industri perbankan di Indonesia memiliki infrastruktur perbankan yang kurang kokoh dan masih lemah dalam peraturan sehingga tidak mudah dalam mengatasi guncangan internal dan eksternal yang datang tiba-tiba, sehingga perlu adanya penyelesaian ketingkat yang diharapkan serta menjaga kesehatan dan stabilitas.

Capital buffer adalah tambahan modal yang berfungsi sebagai penyangga apabila terjadi kerugian pada periode krisis atau selisih antara rasio modal bank dengan rasio kecukupan modal minimum yang telah ditetapkan (8%) (OJK, 2016). Fungsi *Capital buffer* dalam industri perbankan adalah untuk mengantisipasi peningkatan kerugian di masa depan. Rasio ini menunjukkan sejauh mana aset bank (pembiayaan, investasi, surat berharga, dan klaim bank lain) yang mengandung risiko juga dibiayai dari dana modalnya sendiri (Fauzia, 2016). Selain itu, bank memperoleh dana dari sumber selain bank, seperti dana dari masyarakat, pinjaman, dan


lain-lain. Semakin besar *Capital Adequacy Ratio* (CAR) maka keuntungan bank juga semakin besar, semakin tinggi CAR maka semakin baik kondisi bank.

Adapun dalil yang terkait dengan capital buffer dijelaskan dalam firman Allah Qs. Luqman ayat 34:

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ۗ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا
تَكْسِبُ غَدًا ۗ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۗ

Artinya:“*Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat; dan Dialah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui, di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal*”.(Qs. Luqman:34).


Dari penggalan ayat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak ada seorangpun yang mengetahui bagaimana kondisi yang akan terjadi dimasa yang akan datang kecuali Allah SWT, namun demikian kita diwajibkan untuk senantiasa selalu berusaha. Yang mana sehubungan dengan penelitian ini yang mengenai capital buffer, kita tidak dapat memastikan bagaimana perekonomian di masa mendatang, namun dengan adanya capital buffer disetiap institusi perbankan yang artinya perbankan disini telah mengantisipasi untuk ketidakpastian yang akan terjadi di masa mendatang.



Gambar 1. 1 Struktur Modal Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia

Sumber : (www.ojk.id, 2023)

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat perkembang tingkat struktur modal yang diukur dengan tingkat CAR atau modal pada Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia periode 2016-2022. Dimana dalam grafik tersebut dijelaskan bahwa rata-rata tingkat CAR pada Bank Umum Syariah sudah memenuhi Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/POJK.03/2016 pasal 2 ayat (1) tercantum bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% dari aset tertimbang menurut risiko (OJK, 2016).



Gambar 1. 2 Capital Buffer, ROE, NPF, FDR, dan BOPO Bank Umum Syariah
 Sumber : Data Sekunder Penelitian (“telah diolah kembali”, 2023)

Dapat dilihat dalam grafik 1.2 bahwa perkembangan *capital buffer* dari tahun 2016-2022 mengalami kenaikan cukup signifikan, pada tahun 2020 ke tahun 2021 sebesar 4,07% kenaikan persentase tersebut memperlihatkan kinerja keuangan bank yang baik dikarenakan nilai CAR lebih besar dari batas minimal yang ditentukan oleh bank sebesar 8%. Namun, apabila mengacu kepada perjanjian basel III maka nilai capital buffer pada tahun 2016-2019 belum mencapai standar yang dimiliki bank.

Fenomena tersebut mengaju pada jumlah modal yang diwajibkan untuk memastikan kestabilan dan melindungi dari resiko kebangkrutan yang mungkin akan timbul di perbankan. Salah satu indikator bank dapat dikatakan sehat dapat dinilai dari kecukupan modal yang dimiliki. Bank Indonesia dalam melaksanakan prinsip kehati-hatian menetapkan kewajiban penyediaan modal minimum yang harus dimiliki oleh bank. Hal tersebut bertujuan untuk

memperkuat sistem perbankan dan sebagai penyangga terhadap potensi kerugian. Terdapat berbagai metode untuk mengetahui indikator pada *Capital buffer* diantaranya yaitu *Return On Equity*, *Non Performing Financing*, *Financing to Deposit Ratio*, Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional, dan *Bank Size*.

Dalam penelitian ini variabel yang digunakan yaitu *Return On Equity* (ROE) yaitu rasio yang mewakili profitabilitas suatu bank. Apabila nilai ROE semakin tinggi, maka semakin tinggi pula tingkat profitabilitas yang diperoleh perusahaan. Menurut (Erawati *et al.*, 2022) bahwa peningkatan jumlah *Capital buffer* terjadi ketika laba atas modal yang dimiliki meningkat. ROE (*Return On Equity*) digunakan sebagai variabel dalam penelitian ini karena *Return On Equity* merupakan metrik penting bagi pemegang saham dan calon investor yang mengukur kemampuan bank untuk menghasilkan laba bersih dari pembiayaan dividen. Peningkatan *Return On Equity* menunjukkan prospek perusahaan yang lebih baik karena perusahaan memiliki peluang untuk meningkatkan laba. Tingginya ROE mengidentifikasi keuntungan yang besar bagi perbankan. maka merupakan keuntungan untuk menambah *Capital buffer* bank jika mengalami *stock* di kemudian hari dan bahwa semakin tinggi nilai ROE maka semakin tinggi juga tingkat *Capital buffer*.

Variabel lain yang digunakan yaitu *Non Performing finance* (NPF). NPF menurut (Kurnianingsih, 2021) merupakan rasio total pembiayaan macet terhadap total pinjaman yang dibayarkan oleh bank. Semakin tinggi tingkat NPF maka risiko pembiayaan yang ditanggung bank juga semakin besar. Sehingga tingginya tingkat risiko suatu bank, maka diperlukan *Capital buffer* yang besar. Sehingga apabila terjadi pembiayaan bermasalah maka akan terpengaruh juga terhadap penurunan jumlah pendapatan yang diterima oleh perbankan. Fenomena yang terjadi tersebut ketika NPF menurun namun diikuti nilai *Capital buffer* yang

meningkat tersebut tidak sesuai dengan teori diatas, bahwa semakin tinggi nilai NPF maka semakin tinggi juga tingkat *Capital buffer* dari suatu perusahaan.

Untuk variabel selanjutnya yaitu *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Rasio ini menurut (Somantri & Sukmana, 2019) menunjukkan kesehatan suatu bank dalam melakukan pembiayaannya. Semakin tinggi FDR suatu bank, berarti bank tersebut lebih menekankan keuangannya dalam hal penyaluran pembiayaannya. Sehingga semakin besarnya pembiayaan yang dilakukan oleh bank kepada nasabah, maka akan meningkatkan keuntungan bank tersebut. Tujuan penting dari perhitungan FDR adalah untuk mengetahui dan menilai sejauh mana bank dalam usahanya. Dengan kata lain FDR digunakan sebagai indikator untuk mengetahui tingkat kerentanan bank. Fenomena yang terjadi tersebut ketika FDR menurun namun diikuti nilai *Capital buffer* yang meningkat tersebut tidak sesuai dengan teori diatas, bahwa apabila nilai FDR menurun maka nilai *Capital buffer* dari suatu perusahaan juga mengalami penurunan.

Variabel selanjutnya yaitu Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO). Menurut (Gunawan, 2017) BOPO memiliki pengaruh besar dalam mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Apabila resiko BOPO pada suatu tahun mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka operasional bank tersebut semakin efisien. (Hamdani *et al.* 2018). Yang berarti semakin kecil BOPO maka nilai *Capital buffer* semakin meningkat. Dan begitu pula sebaliknya, semakin besar BOPO maka *Capital buffer* akan mengalami penurunan. Fenomena yang terjadi tersebut ketika BOPO mengalami peningkatan namun diikuti nilai *Capital buffer* yang meningkat juga, hal tersebut tidak sesuai dengan teori bahwa semakin tinggi nilai BOPO maka tingkat *Capital buffer* dari suatu perusahaan akan mengalami penurunan.

Bank Size adalah ukuran perusahaan. Perusahaan yang besar cenderung membutuhkan

dana yang besar juga, dan semakin besar perusahaan akan semakin besar pula dana yang dikeluarkan. Baik dari kebijakan hutang atau modal sendiri dalam mempertahankan atau mengembangkan perusahaan (Juliani, 2022). Teori *Too Big To Fail* diungkapkan oleh (Juliani, 2022) yang menjelaskan mengenai pandangan *Too Big To Fail* atau disebut dengan istilah terlalu besar untuk gagal menyatakan bahwa kegagalan sebuah bank besar akan menghasilkan risiko yang berdampak besar terhadap sistem keuangan dan kemungkinan akan berdampak terhadap tatanan ekonomi dan sosial negara tersebut (Agustuty et al., 2020). Sifat *Too Big To Fail* berkaitan dengan ukuran dari suatu bank, dimana *Capital buffer* sangat terkait dengan ukuran bank.

Oleh karena itu, peneliti ingin melakukan analisis lebih dalam mengenai faktor-faktor yang digunakan dalam penelitian ini apakah berpengaruh terhadap nilai *Capital buffer*. Dikarenakan masih sedikitnya penelitian mengenai *Capital buffer* di Indonesia. Dan juga kurang konsistennya hasil dari penelitian terdahulu, menyebabkan perlunya dilakukan penelitian dan membahas lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *Capital buffer*.

Bedanya dengan penelitian terdahulu peneliti ini menggunakan periode 2016-2022 dengan 5 variabel yaitu ROE, NPF, FDR, BOPO dan *Bank Size* dan 7 sampel Bank Umum Syariah sedangkan (Zainuddin, 2023) menggunakan periode 2017-2021 dengan 5 variabel yaitu ROE, NPF, NOM, BOPO, dan *Bank Size* dan 14 sampel Bank Umum Syariah, peneliti selanjutnya (Hadi, 2020) menggunakan periode 2016-2018 dengan 5 variabel yaitu ROE, NPF, FDR, *Bank Size*, Dan BOPO dan 14 sampel Bank Umum Syariah, dan peneliti selanjutnya (Akbari, 2018) menggunakan periode 2012-2016 dengan 4 variabel yaitu ROE, FDR, NPF dan *Bank Size* dan 11 sampel Bank Umum Syariah.

Sebelumnya terdapat beberapa penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *Capital buffer*, diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh (Kurnianingsih, 2021) yang menggunakan ROE sebagai variabel yang menghasilkan bahwa ROE berpengaruh negatif terhadap *Capital buffer*. Dari olahan data diperoleh nilai Prob. ROE yakni $0,0360 < 0,05$ artinya H_0 ditolak dan nilai koefisien ROE negatif. Bertentangan dengan penelitian (Fauzia, 2016) dimana berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap *Capital buffer*, yang artinya semakin tinggi tingkat ROE yang diperoleh oleh bank maka semakin tinggi pula tingkat *capital buffer* yang dimiliki bank namun pengaruh ROE terhadap *capital buffer* tersebut bersifat lemah.

Penelitian yang dilakukan (Setiawan, 2019) bahwa NPF memiliki pengaruh negatif terhadap *Capital buffer* karena rasio pendapatan non bagi hasil terhadap total pendapatan masih tergolong kecil dibandingkan dengan total rasio *non performing financing* (NPF). yang bertentangan dengan penelitian (Yokoyama & Mahardika, 2019) yang mengemukakan bahwa NPF memiliki pengaruh positif terhadap *Capital buffer*. Hal ini disebabkan jika suatu perbankan memiliki rasio NPF yang tinggi, maka perbankan akan mencadangkan modalnya untuk menutupi pembiayaan bermasalah tersebut.

Penelitian (Cakhyaneu & Apriyani, 2022) menjelaskan bahwa FDR berpengaruh negatif terhadap *Capital buffer*, dikarenakan dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan, bank tidak hanya mengandalkan dana pihak ketiga (DPK) namun juga mengandalkan modal yang dimiliki termasuk cadangan modal (*Capital Buffer*) sehingga semakin tinggi pembiayaan yang diberikan akan mengakibatkan cadangan *Capital Buffer* semakin kecil. Menurut (Hadi, 2020) FDR memiliki pengaruh terhadap *Capital buffer*, dikarenakan apabila rasio FDR meningkat maka *Capital Buffer* meningkat. Besarnya FDR mempengaruhi besarnya *Capital Buffer* juga.

Dan hasil penelitian (Haryanto, 2015) menyatakan BOPO tidak berpengaruh terhadap

Capital buffer. Efisiensi bank yang tidak berpengaruh terhadap *capital buffer* menjadi sangat menarik, karena secara teori bahwa bank yang efisien akan mampu menekan biaya sehingga akan mampu meningkatkan laba bank. Peningkatan laba bank akan cenderung meningkatkan permodalan bank. Namun tidak mendukung temuan penelitian (Agustuty & Ruslan, 2019) yang menemukan hasil BOPO berpengaruh terhadap *Capital buffer*. Bank yang efisien mampu menekan biaya sehingga dapat meningkatkan laba bank. Peningkatan laba bank akan meningkatkan permodalan bank.

Penelitian (Cakhyaneu & Apriyani, 2022) menemukan hasil *Bank Size* berpengaruh negatif terhadap *Capital buffer*. ukuran aset yang besar cenderung akan lebih diperhatikan atau diselamatkan oleh regulator ketika mengalami masalah permodalan karena akan berdampak terhadap guncangan perekonomian secara luas sehingga setiap kenaikan ukuran bank (total aset) akan menjadikan *Capital Buffer* berkurang. Berbeda dengan hasil (Akbari, 2018) *Bank Size* yang berpengaruh positif terhadap *Capital buffer*. Artinya bahwa semakin besar ukuran bank akan semakin tinggi *Capital Buffernya*.

Oleh karena adanya kesenjangan-kesenjangan yang terjadi, penulis tertarik untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi *Capital buffer*, maka penulis tertarik melakukan penelitian berjudul “**Pengaruh ROE, NPF, FDR BOPO dan *Bank Size* Terhadap *Capital buffer* Pada Bank Umum Syariah Periode 2016-2022**”.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah Return On Equity (ROE) berpengaruh terhadap *Capital buffer* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2016-2022?

2. Apakah *Non Performing finance* (NPF) berpengaruh terhadap *Capital buffer* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2016-2022?
3. Apakah *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh terhadap *Capital buffer* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2016-2022?
4. Apakah BOPO berpengaruh terhadap *Capital buffer* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2016-2022?
5. Apakah *Bank Size* berpengaruh terhadap *Capital buffer* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2016-2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pengaruh ROE terhadap *Capital buffer* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2016-2022.
2. Untuk mengetahui pengaruh NPF terhadap *Capital buffer* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2016-2022.
3. Untuk mengetahui pengaruh FDR terhadap *Capital buffer* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2016-2022.
4. Untuk mengetahui pengaruh BOPO terhadap *Capital buffer* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2016-2022.
5. Untuk mengetahui pengaruh *Bank Size* terhadap *Capital buffer* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2016-2022.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menambah wawasan dan pengetahuan yang berkaitan dengan ROE, NPF, FDR, BOPO dan *Bank Size* dan juga *Capital buffer*.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, masukan dan selain itu dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemikiran dan pertimbangan bagi manajemen perbankan dalam mengelola modal terutama Bank Umum Syariah dalam menjaga *Capital buffer* bagi investor.